



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Nama lengkap | : TERDAKWA; |
| 2. Tempat lahir | : Tuban; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 tahun/4 April 1998; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Tuban; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Juni 2025;

Terdakwa Amin Mustofa Bin Ramuji ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan tanggal 12 Juli 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 9 September 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2025 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 1 Desember 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tbn tanggal 3 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tbn tanggal 3 September 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone VIVO Y21 warna biru yang di dalamnya terdapat akun MiChat dengan nama @DEVI dan nomor WhatsApp 085784713155 an. DEVI CBD;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO A7 warna hijau toska yang di dalamnya terdapat akun MiChat dengan nama @INDAH dan nomor WhatsApp 085606221010 an. DEVI CEK;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO A12 warna biru;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit handphone VIVO Y12s warna biru gelap;Dikembalikan kepada Saksi II;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO A18 warna biru;
 - 2 (dua) buah buku nikah;Dikembalikan kepada Saksi I ;
 - 4 (empat) lembar screenshot percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Sdr. Saksi II;
 - 1 (satu) lembar screenshoot percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Sdri/ saksi I, 2 (dua) lembar screenshot aplikasi MI CHAT dengan akun atas nama INDAH;Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 22 Juni 2025, atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni Tahun 2025, atau dalam tahun 2025 bertempat di Kos yang beralamat di Kabupaten Tuban atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira bulan Maret 2025, Terdakwa menyuruh Saksi yang merupakan istri dari Terdakwa untuk menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan tujuan memperoleh uang tambahan, perbuatan tersebut pertama kali dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Trate RT 02 RW 02, Desa Sendanghaji, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban.
- Selanjutnya, pada bulan April 2025, Terdakwa menyewa sebuah kamar di Kozy Kos milik Saksi PRIYO BUDIONO Bin DARMUJI yang beralamat di Jl. Al-Falah I Gg. Ammu No.9, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban untuk memfasilitasi serta mencari tamu bagi Saksi I dalam melakukan pekerjaan sebagai PSK.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan tamu dilakukan dengan mengunduh aplikasi MI CHAT menggunakan dua unit ponsel, yaitu OPPO A7 warna hijau toska dan VIVO Y21 warna biru laut. Melalui aplikasi tersebut, Terdakwa membuat akun dengan nama "INDAH" menggunakan nomor MI CHAT 085606212010 dan akun dengan nama "DEVI" menggunakan nomor MI CHAT 085784713155, kemudian mengaktifkan fitur "Pengguna Sekitar" untuk menawarkan jasa kepada laki-laki di sekitar lokasi. Setelah terjadi kesepakatan harga, Terdakwa membagikan lokasi Kozy Kos, memberikan nomor kamar, dan menunggu di sekitar kos, sedangkan tamu masuk ke kamar untuk melakukan hubungan badan dengan Saksi.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Juni 2025, Saksi II yang memiliki akun MI CHAT mengaktifkan fitur "Pengguna Sekitar" dan menemukan akun milik Saksi alias INDAH yang mencantumkan nomor WhatsApp. Melalui nomor tersebut, Saksi kemudian menghubungi Saksi I, yang menawarkan jasa PSK dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah dilakukan tawar-menawar, akhirnya disepakati harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya keduanya bertemu di Kos yang beralamat di, Kabupaten Tuban.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diketahui oleh saksi UBED MIFTAKHUL KHOIR dan saksi ADITYA BACHTIAR SETIAWAN yang merupakan anggota kepolisian Resor Tuban, selanjutnya saksi UBED MIFTAKHUL KHOIR dan saksi ADITYA BACHTIAR SETIAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 sekira pukul 02.00 WIB di Kozy Kos yang beralamat di Jl. Al-Falah I Gg. Ammu No.9, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, tepatnya di sebuah kamar yang digunakan Saksi I melakukan pekerjaan sebagai PSK, kemudian saksi UBED MIFTAKHUL KHOIR dan saksi ADITYA BACHTIAR SETIAWAN melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di Kozy Kost tersebut dan mendapati Saksi II yang telah melakukan hubungan badan dengan Saksi I, dan mengamankan Barang Bukti berupa uang tunai sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) unit handphone OPPO A18 warna biru; 2 (dua) buah buku nikah; 1 (satu) unit handphone VIVO Y12s warna biru gelap; 1 (satu) unit handphone VIVO Y21 warna biru yang di dalamnya terdapat akun MI CHAT atas nama "DEVI" serta nomor WhatsApp 085784713155 a.n. DEVI CBD; 1 (satu) unit handphone OPPO A7 warna biru yang di dalamnya terdapat akun MI CHAT atas nama "INDAH" serta nomor WhatsApp 085606212010 a.n. DEVI CBK; dan 1 (satu) unit handphone OPPO A12 warna biru
- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap tamu, sehingga dalam satu hari Terdakwa dapat memperoleh keuntungan paling banyak sekitar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama Saksi I
- Bahwa sejak bulan Maret 2025, Terdakwa telah menyuruh Saksi I sebagai PSK, dan selama kurun waktu tersebut Saksi I telah melayani ± 30 (tiga puluh) orang tamu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025, saat saksi ada di kamar kos Kozy Kost di Jalan Al-Falah I, gang Amnu, omor 9, Kelurahan Latsari,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tuban , Kabupaten Tuban, saksi diamankan oleh petugas kepolisian resor Tuban;

- Bahwa pada saat saksi diamankan, saksi sedang berhubungan badan dengan seseorang tamu laki-laki yang bernama Dartoyo;

- Bahwa saksi berhubungan badan dengan orang lain diperantarai oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membuat akun *MiChat* dengan nama Devi dan Indah dari handphone milik Terdakwa, Terdakwa yang mengoperasikan dan Terdakwa mengaktifkan fitur “pengguna sekitar” agar pengguna *MiChat* yang berada disekitar dapat melakukan percakapan dan order melalui akun yang dibuat oleh Terdakwa;

- Bahwa di akun *MiChat* ada nomor telepon whatsapp yang dikelola oleh Terdakwa untuk menerima orderan dan kesepakatan harga;

- Bahwa harga ditentukan oleh Terdakwa setelah sepakat, terdakwa akan menyuruh tamu untuk datang ke kost saksi untuk berhubungan badan;

- Bahwa setiap menerima tamu, saksi mendapatkan bayaran bervariasi mulai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tergantung kesepakatan harga antara tamu dengan Terdakwa;

- Bahwa setiap saksi melayani berhubungan badan, saksi memberi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa diluar uang bensin dan uang jajan;

- Bahwa setiap hari saksi bisa melayani lima orang tamu, sampai saat ini sudah melayani lima puluh tamu;

- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2024 saat saksi membeli sapi pada Terdakwa dan berlanjut Terdakwa mengajak saksi ke Wisata Bahari Lamongan, Terdakwa membuat video yang menjadi viral dan saksi bercerai dengan suami saksi;

- Bahwa pada bulan Maret 2025, Terdakwa menyuruh saksi untuk berhubungan badan dengan orang lain untuk mendapatkan uang dengan mudah dan cepat, awalnya saksi menolak tapi karena kebutuhan saksi akhirnya menerima tawaran tersebut;

- Bahwa pertama kali saksi tamu di rumah Terdakwa di Dusun Trate, Desa Sendanghaji, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, karena keluarganya mengetahui saksi menerima tamu dirumah, saksi kemudian pindah ke kost di Kelurahan Mondokan, Kecamatan Tuban, saat di kost mondokan, saksi diketahui oleh ibu kost menerima tamu lalu diusir dari kost, saksi kemudian pindah kost ke Kozy Kost di jalan Al-falah, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;

- Bahwa saksi dengan Terdakwa menikah pada tanggal 15 Juni 2025, setelah menikah dengan Terdakwa saksi bersedia berhubungan badan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang lain yang bukan muhrim karena Terdakwa tidak mau bekerja dan melarang saksi menjadi pembantu rumah tangga, Terdakwa juga mengatakan melayani tamu bisa mendapatkan uang yang banyak;

- Bahwa saksi mendapatkan uang setiap bulan sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang saksi gunakan untuk membayar cicilan motor, mengirim uang kepada anak dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi menggunakan aplikasi MiChat mengaktifkan fitur “pengguna sekitar” dan saksi menemukan akun dengan foto seorang wanita dan ada nomor whatsapp, lalu saksi memperhatikannya kurang lebih dua bulan dan chat ke nomor whatsapp tersebut;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2025 saat saksi melihat satu whatsapp tersebut bertuliskan “ready” saksi menanyakan harga dari pelayanan berhubungan badan tersebut, awalnya dipatok harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi berhasil menawar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah sepakat, saksi diarahkan ke alamat Kozy Kost di jalan Al-Falah, gang Amnu, nomor 9, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, kabupaten Tuban dan masuk ke kamar nomor 11;
- Bahwa setelah masuk kedalam kamar saksi bertemu dengan perempuan yang bernama Indah dan saksi berhubungan badan, setelah selesai berhubungan badan saksi memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Uswatun Khasanah alias Indah, lalu datang petugas kepolisian mengamankan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik Kozy Kost di jalan AL-Falah I, gang Amnu, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Uswatun datang untuk menyewa kost, mereka mengatakan hanya Uswatun yang akan tinggal di tempat kost, saksi mengetahui setelah diberitahu oleh penjaga kost;
- Bahwa Uswatun saat datang mengaku belum menikah, menyewa kost bulanan dan pembayaran sewa dilakukan oleh Terdakwa dengan transfer ke

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BRI saksi untuk pertama kali, dan dibayar tunai melalui penjaga kost untuk pembayaran dua bulan berikutnya;

- Bahwa Uswatun menempati kamar nomor 11 dari sebelas kamar yang ada ditempat saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau kamar kost saksi digunakan untuk tempat prostitusi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Amin Mustofa bin Ramuji menjalankan transaksi prostitusi online melalui aplikasi MiChat;
- Bahwa saksi mencoba menyelidikinya dengan berpura-pura menjadi pelanggan, kami menyelidikinya sejak Terdakwa Amin Mustofa bin Ramuji dan Saksi Uswatun KKhasanah alias Indah masih berpacaran hingga menikah;
- Bahwa ternyata transaksi itu masih dijalankan, kami pun menunggu pelanggan masuk ke kamar kost tempat melayani pelanggan tersebut pada hari Minggu 22 Juni 2025 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam sebuah kamar kos nomor 11 Kozy Kost yang beralamatkan di Jalan Al-Falah I Gang Amnu Nomor 9, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
- Bahwa kami mengetuk pintu kost tersebut dan mendapati saksi Uswatun KKhasanah alias Indah sedang bersama dengan seorang pria yang bukan suaminya, sedangkan suaminya yaitu Terdakwa Amin Mustofa bin Ramuji sedang di luar sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) meter dari kamar kost tersebut;
- Bahwa saksi langsung mengamankan *handphone* Terdakwa, ada *chat* tawar-menawar harga layanan prostitusi, kemudian Terdakwa Amin Mustofa bin Ramuji diamankan untuk diinterogasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membuat akun MiChat atas nama Devi dan Indah untuk mempekerjakan Saksi I karena Saksi I meminta uang kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak bisa memberikannya, Saksi I juga mengeluh gajinya sebagai PRT tidak cukup lalu Terdakwa menyuruh Saksi I bekerja menjadi pekerja seks komersil agar mendapatkan uang dengan mudah dan cepat;
- Bahwa Terdakwa menjalin hubungan dengan Uswatun mulai akhir tahun 2024, sejak bulan November Terdakwa sudah mempekerjakan Saksi I ,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya di rumah Terdakwa, karena ketahuan lalu pindah ke kos Mondokan, di kos Mondokan ketahuan oleh ibu kos lalu pindah ke Kozy Kost;

- Bahwa di rumah Terdakwa, Saksi I sudah melayani tamu sebanyak tujuh orang, di kos Mondokan melayani tiga orang tamu dan di Kozy Kost melayani dua puluh sampai tiga puluh tamu;
- Bahwa tarif setiap melayani tamu sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap tamu yang dilayani oleh Uswatun Khasanah;
- Bahwa Terdakwa membuat akun Michat dari handphone milik Terdakwa sebanyak tiga buah, handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dan menawarkan Uswatun Khasanah pada aplikasi Michat;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapat, Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan melunasi cicilan motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone VIVO Y21 warna biru yang di dalamnya terdapat akun MiChat dengan nama @DEVI dan nomor WhatsApp 085784713155 an. DEVI CBD;
- 1 (satu) unit handphone OPPO A7 warna hijau toska yang di dalamnya terdapat akun MiChat dengan nama @INDAH dan nomor WhatsApp 085606221010 an. DEVI CEK;
- 1 (satu) unit handphone OPPO A12 warna biru;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit handphone VIVO Y12s warna biru gelap;

Dikembalikan kepada Saksi DARTOYO Bin PAKJI;

- 1 (satu) unit handphone OPPO A18 warna biru;

- 2 (dua) buah buku nikah;

Dikembalikan kepada Saksi USWATUN KKHASANAH Alias INDAH ;

- 4 (empat) lembar screenshot percakapan antara Terdakwa AMIN MUSTOFA dengan Saksi Sdr. DARTOYO;

- 1 (satu) lembar screenshot percakapan antara Terdakwa AMIN MUSTOFA dengan Saksi Sdri/ USWATUN KKHASANAH, 2 (dua) lembar screenshot aplikasi MI CHAT dengan akun atas nama INDAH;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Uswatun Khasanah pada akhir tahun 2024, Terdakwa mengajak saksi Uswatun Khasanah ke Wisata Bahari Lamongan, membuat video yang membuat saksi Uswatun Khasanah bercerai dengan suaminya;
- Bahwa Terdakwa membuat akun MiChat dari handphone Terdakwa dengan nama akun Indah dan Devi, diakun MiChat terdapat nomor whatsapp yang bisa dihubungi orang lain;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan fitur "pengguna sekitar" untuk bisa terlihat oleh orang lain;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2025, saksi Dartoyo mempergunakan aplikasi MiChat dan menghubungi akun atas nama Indah, saksi Dartoyo menanyakan tarif untuk berhubungan badan, pertama diberikan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu ditawarkan dan disepakati Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah sepakat saksi Dartoyo diarahkan ke Kozy Kost di jalan Al-Falah I, gang Amnu, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabuapten Tuban, kamar nomor 11;
- Bahwa setelah bertemu dikamar no 11 dengan saksi Uswatun Khasanah dan berhubungan badan, saksi Dartoyo menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Uswatun Khasanah;
- Bahwa setiap saksi Uswatun Khasanah menerima tamu, Terdakwa mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mempekerjakan saksi Uswatun Khasanah pertama kali di rumah Terdakwa dan melayani tamu sebanyak tujuh orang, di kos Mondokan sebanyak tiga orang dan di Kozy Kost sebanyak dua puluh sampai tiga puluh orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian dan kebiasaan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab, yang dalam perkara ini orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut adalah Terdakwa sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan serta adanya keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian dan kebiasaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dimana Terdakwa yang sudah kenal dengan saksi I, menyuruh saksi I untuk bekerja sebahai pekerja seks komersil, karena mendapatkan persetujuan dari saksi I dan agar mendapat uang yang banyak dan cepat, Terdakwa dengan mempergunakan handphone miliknya membuat akun MiChat dengan nama akun Indah dan Devi, setelah itu Terdakwa menyalakan fitur "pengguna sekitar" agar terlihat dan bisa menemukan tamu, pada tanggal 22 Juni 2025 Terdakwa yang mengoperasikan akun MiChat atas nama Indah dan Devi tersebut mendapatkan tamu saksi Dartoyo, setelah menanyakan tarif untuk berhubungan badan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saksi Dartoyo tawar menawar dan disepakati sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah sepakat saksi Dartoyo diatahkan untuk ke Kozy Kost jalan AL-Falah I, gang Amnu, Kelurahan Latsari, kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, kamar nomor 11 untuk bertemu dengan saksi I, setelah selesai berhubungan badan, saksi Dartoyo menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi I, dari setiap tamu yang dilayani oleh saksi I, Terdakwa mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa, Terdakwa mempekerjakan saksi I pertama kali di rumah Terdakwa dan melayani tamu sebanyak tujuh orang, di kos Mondokan sebanyak tiga orang dan di Kozy Kost sebanyak dua puluh sampai tiga puluh orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis berpendapat, perbuatan Terdakwa yang membuat akun MiChat atas nama Indah dan Devi merupakan perwujudan dari kehendak Terdakwa untuk mendapatkan uang dan mempekerjakan saksi Uswatun Khasanah sebagai

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerja seks komersil, dengan telah berhasilnya Terdakwa membuat akun MiChat, Terdakwa yang mengoperasikan akun tersebut dan berhubungan dengan tamu, merupakan pekerjaan Terdakwa sehari-hari yang tidak mempunyai pekerjaan tetap lainnya, dengan adanya akun MiChat tersebut Terdakwa dengan mudah mendapatkan orang yang hendak melakukan hubungan badan dengan saksi Uswatun Khasanah, setelah selesai melayani tamu, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-harinya tersebut sudah termasuk dalam kategori pencarian bagi Terdakwa dan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah mempermudah saksi Uswatun dan orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, dengan demikian unsur dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian dan kebiasaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone VIVO Y21 warna biru yang di dalamnya terdapat akun MiChat dengan nama @DEVI dan nomor WhatsApp 085784713155 an. DEVI CBD, 1 (satu) unit handphone OPPO A7 warna hijau toska yang di dalamnya terdapat akun MiChat dengan nama @INDAH dan nomor WhatsApp 085606221010 an. DEVI CEK, 1 (satu) unit handphone OPPO A12 warna biru adalah uang hasil dari tindak pidana dan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara, 1 (satu) unit handphone VIVO Y12s warna biru gelap adalah milik dari saksi Dartoyo maka dikembalikan kepada Saksi Dartoyo, 1 (satu) unit handphone OPPO A18 warna biru, 2 (dua) buah buku nikah adalah milik dari saksi Uswatun Khasanah maka dikembalikan kepada Saksi Uswatun KKhasanah Alias Indah dan 4 (empat) lembar screenshot percakapan antara Terdakwa AMIN MUSTOFA dengan Saksi Sdr. DARTOYO, 1 (satu) lembar screenshoot percakapan antara Terdakwa AMIN MUSTOFA dengan Saksi Sdri/ USWATUN KKHASANAH, 2 (dua) lembar screenshot aplikasi MI CHAT dengan akun atas nama INDAH tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan salah satu bentuk perdagangan orang tetapi tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;
- Terdakwa menikahi saksi Uswatun Khasanah dan mempekerjakannya sebagai pekerja seks komersil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone VIVO Y21 warna biru yang di dalamnya terdapat akun MiChat dengan nama @DEVI dan nomor WhatsApp 085784713155 an. DEVI CBD;
- 1 (satu) unit handphone OPPO A7 warna hijau tosca yang di dalamnya terdapat akun MiChat dengan nama @INDAH dan nomor WhatsApp 085606221010 an. DEVI CEK;
- 1 (satu) unit handphone OPPO A12 warna biru;
Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit handphone VIVO Y12s warna biru gelap;
Dikembalikan kepada Saksi II;
- 1 (satu) unit handphone OPPO A18 warna biru;
- 2 (dua) buah buku nikah;
Dikembalikan kepada Saksi I ;
- 4 (empat) lembar screenshot percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Sdr. I;
- 1 (satu) lembar screenshoot percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Sdri/ Saksi I, 2 (dua) lembar screenshot aplikasi MI CHAT dengan akun atas nama INDAH;
- Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2025, oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Marcellino G.S., S.H., M.Hum., LLM., Ph.D, dan Duano Aghaka, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwartin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Ninik Indah Wijatii, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcellino G.S., S.H., M.Hum., LLM., Ph.D

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H

Duano Aghaka, S.H., M.H

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Suwartin, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14